



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK

FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - a. PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - c. EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
- 3. STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M


Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20


Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	
	PEMBELAJARAN AIK	Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran AIK bertujuan untuk menetapkan standar pembiayaan pembelajaran AIK yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku ketika menetapkan standar proses minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. • Standar Pembiayaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. • Kedalaman dan keluasan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Visi dan Misi UNIMUS sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard pembiayaan pembelajaran AIK. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standard pembiayaan pembelajaran AIK • Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, <i>stakeholder</i>, dan alumni dalam rangka penetapan standar pembiayaan pembelajaran AIK • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pembiayaan pembelajaran AIK • Merumuskan Standar pembiayaan pembelajaran AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar pembiayaan pembelajaran AIK dalam bentuk dokumen tertulis. • Mensosialisasikan isi Standar pembiayaan pembelajaran AIK kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.


Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran AIK bertujuan untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran AIK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran AIK
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku ketika melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran AIK minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas • Luas lingkup manual pelaksanaan isi pembelajaran mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK merupakan proses implementasi dari Standar proses yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar Pembiayaan pembelajaran AIK • Standar Pembiayaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Semarang • Kedalaman dan keluasan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. • Mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. • Menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. • Melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Pembiayaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

Ruang Lingkup

- Manual evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Pembiayaan pembelajaran AIK baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
- Manual evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

Definisi

- Evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Standar Pembiayaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi pembiayaan di Universitas Muhammadiyah Semarang


Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan
- Menyusun instrumen evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran AIK dalam bentuk dokumen tertulis
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran AIK
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar pembiayaan pembelajaran AIK yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar pembiayaan pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan

	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar pembiayaan pembelajaran AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran AIK • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar pembiayaan pembelajaran AIK • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

- Penyusunan manual pengendalian Standar Pembiayaan pembelajaran AIK ini bertujuan untuk mengendalikan standar Pembiayaan pembelajaran AIK yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
- Penyusunan manual pengendalian Standar Pembiayaan pembelajaran AIK ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Pembiayaan pembelajaran AIK

Ruang Lingkup

Manual pengendalian Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Pembiayaan pembelajaran AIK baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas

Definisi

- Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Pembiayaan pembelajaran AIK untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
- Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
- Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengecek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Standar Pembiayaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.

Penanggungjawab


GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran AIK yang gagal dicapai.
- Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standard isi pembelajaran.
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan
- Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standard seperti yang diuraikan diatas.
- Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi


Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Pembiayaan pembelajaran AIK
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual Peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran AIK baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas • Manual Peningkatan Standar Pembiayaan pembelajaran AIK berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Pembiayaan pembelajaran AIK
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Pembiayaan pembelajaran AIK secara periodik dan berkelanjutan • Standar Pembiayaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran AIK • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat structural terkait dan dosen • Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran AIK • Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran AIK, sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran AIK baru yang lebih tinggi dari pada standar pembiayaan pembelajaran AIK sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran AIK yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar pembiayaan pembelajaran AIK yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	031/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Visi	
	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
Misi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia. 2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah. 3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA. 4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.
Rasional Standar	
	Dalam rangka memenuhi amanah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran. 2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017
Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan). 3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator
Definisi Istilah	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (<i>fasiliting, empowering dan enabling</i>), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar. 2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun. 7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.
Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unimus harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. 2. Unimus harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. Unimus harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Unimus harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 5. Unimus harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 6. Unimus wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. 7. Unimus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. 8. Unimus wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. 10. Unimus wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Unimus mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar. b. Unimus mengoptimalkan alumni dan filantropis.

	c. Unimus optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.	
Indikator Pemenuhan Standar		
	Indikator Kinerja Utama	
	Target Capaian	
	Rata-rata Dana Operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	≥5% DOA dari anggaran RAPBU
	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.
	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	≥ 5% mahasiswa
	Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	≥ 12 juta
	Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	≥ 6 juta
Dokumen Terkait		
	Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang	
Referensi		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 2. TinggiPermenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus 	

1) Formulir dana operasional pendidikan

No.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	PERENCANAAN PENERIMAAN		ALOKASI DANA		PELAPORAN	AUDIT	MONEV	TRANSPARANSI PADA STAKEHOLDER
			Sumber	Jumlah	Guna	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

2) Formulir dana kebutuhan praktikum

No	Nama barang	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Keterangan

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id